



BUPATI MALAKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta guna menjalankan fungsi Organisasi Rumah Sakit sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, maka perlu adanya pedoman dalam melaksanakannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);

7. Peraturan Bupati Malaka Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2018 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGA PERBATASAN BETUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Pemilik Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun yang selanjutnya disingkat RSUPP Betun adalah Rumah Sakit Umum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Kadinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Direktur adalah Direktur RSUPP Betun yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.
11. Kepala Bidang/ Kepala Bagian adalah Kepala Bidang/ Kepala Bagian RSUPP Betun yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
12. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan Rumah Sakit.
13. Tokoh masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya dapat dijadikan contoh/ tauladan bagi masyarakat.
14. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
15. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan dan upaya penunjang kesehatan di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun.
16. Pelayanan medis spesialisik dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.

17. Pelayanan medis spesialistik luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan pelayanan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, gigi dan mulut, kedokteran forensik dan medikolegal, dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
18. Unit kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya.
19. Komite medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medik fungsional dan atau yang mewakili.
20. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan praktek bisnis sehat.
21. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medis, dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.
22. Dokter tetap (organik) adalah dokter yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati untuk rumah sakit sebagai pegawai tetap yang bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggung jawab kepada direktur.
23. Dokter konsultan adalah dokter yang karena keahliannya direkrut oleh Rumah Sakit untuk memberikan konsultasi (tidak bersifat mengikat) kepada staf medis rumah sakit yang memerlukan dan oleh karenanya tidak secara langsung menangani pasien.

24. Dokter tamu adalah dokter yang karena reputasi atau keahliannya diundang secara khusus oleh rumah sakit untuk membantu atau menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh staf medis Rumah Sakit atau untuk mendemonstrasikan suatu teknologi baru.
25. Dokter kontrak adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit berdasarkan kontrak kerja.
26. Dokter pengganti adalah dokter ahli sejenis yang menggantikan tugas dokter tetap Rumah Sakit yang berhalangan.
27. Dokter mitra adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit dan berkedudukan sebagai mitra yaitu sejajar dengan dokter Rumah Sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
28. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun.
30. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

## BAB II

### PRINSIP POLA TATA KELOLA

#### Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal Rumah Sakit, yang di dalamnya memuat:

- a. Struktur Organisasi
  - b. Prosedur Kerja
  - c. Pengelompokan kerja yang logis
  - d. Pengelolaan sumber daya manusia
- (2) Pola Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Transparansi
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Responsibilitas; dan
  - d. Independensi

### Pasal 3

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Sejarah Pendirian, Kelas dan Alamat

Pasal 5

- (1) RSUPP Betun didirikan sejak tahun 2003 dan mulai beroperasi pada tanggal 07 Juli 2005.
- (2) RSUPP Betun adalah Rumah Sakit dengan tipe Kelas C.
- (3) Alamat RSUPP Betun adalah di Sukabihanawa Nomor 02 Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur.

## Bagian Kedua

### Visi, Misi, Falsafah, Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 6

- (1) Visi RSUPP Betun adalah "Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun Sebagai Rumah Sakit dengan Pelayanan Prima dan Berkualitas"
- (2) Misi RSUPP Betun adalah:
  - a. Memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bermutu
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
  - c. Meningkatkan sistem kewaspadaan diri termasuk penanggulangan bencana
  - d. Memberikan pembinaan pelayanan kesehatan perorangan yang berkualitas
- (3) Falsafah RSUPP Betun adalah melayani dengan kasih dalam balutan rasa kekeluargaan yang berlandaskan pascasila guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (4) RSUPP Betun sebagai rumah sakit rujukan terdepan dalam pelayanan mempunyai tujuan yaitu:
  - a. Menurunkan angka kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya;
  - b. Meningkatkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan;
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
  - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan;
  - e. Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
  - f. Meningkatkan kinerja manajemen dan tata kelola pelayanan kesehatan;
  - g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi kesehatan;
  - h. Mempererat kerja sama lintas sector dan lembaga sumber daya masyarakat dalam mendukung program pelayanan kesehatan;

- i. Mengembangkan kemitraan dengan sector lain untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan yang berwawasan kesehatan;
  - j. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
- (5) Sasaran RSUPP Betun, yaitu:
- a. Meningkatnya cakupan pelayanan di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
  - c. Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pasien GAKIN di Rumah Sakit Umum Penyanga Perbatasan Betun.

### Bagian Ketiga

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 7

- (1) RSUPP Betun berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.
- (2) RSUPP Betun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUPP Betun mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit;

- b. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan;
- f. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis ;
- g. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan;
- h. pembinaan, pengaturan dan pengendalian penunjang medis;
- i. pengelolaan ketatausahaan dan keuangan.

#### Bagian Keempat

#### Kedudukan Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan RSUPP Betun sesuai yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan yaitu:
  - a. menetapkan Peraturan Pola Tata Kelola / Corporat By Laws;
  - b. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dalam menjalankan visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit;

- c. menunjuk atau menetapkan direktur dan jajaran struktural Rumah Sakit;
  - d. menunjuk dan menetapkan dewan pengawas sebagai representasi pemilik, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala, minimal setahun sekali;
  - e. menetapkan struktur organisasi Rumah Sakit;
  - f. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit dan pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit;
  - g. bertanggung jawab dan berwenang memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit;
  - h. bertanggung jawab dan berwenang menetapkan visi dan misi Rumah Sakit dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi Rumah Sakit dan mereview secara berkala misi Rumah Sakit; dan
  - i. memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan,
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran RSUPP Betun yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.

Bagian Kelima

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan pengawas adalah dewan yang mewakili pemilik Rumah Sakit dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur.

- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUPP Betun yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Rumah Sakit;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUPP Betun dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;
  - c. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan tentang kinerja RSUPP Betun;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUPP Betun;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Direktur Rumah Sakit;
  - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
  - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
  - h. bertanggung jawab dan berwenang menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan mutu yang diterima.

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

### Paragraf 3

#### Keanggotaan Dewan Pengawas

#### Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
  - a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan RSUPP Betun;
  - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan/atau
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUPP Betun
- (2) Pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas tidak selalu bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola;
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi keanggotaan Dewan Pengawas, yaitu:
  - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
  - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati;
- (3) Pemberhentian keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUPP Betun; atau
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan pada RSUPP Betun.

Paragraf 5

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan keanggotaan Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Biaya Dewan Pengawas

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSUPP Betun sehingga wajib dianggarkan dalam RBA RSUPP Betun.

BAB IV

Pengelolaan RSUPP Betun

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi RSUPP Betun ditetapkan berdasar Peraturan Perundangan-undangan;
- (2) Pejabat pengelola pada RSUPP Betun sesuai struktur organisasi, yaitu:
  - a. Direktur;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan;
  - c. Kepala Bidang Pelayanan;
    1. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
    2. Kepala Seksi Bina Mutu Pelayanan;
  - d. Kepala Bidang Keperawatan;
    1. Kepala Seksi Diklat dan Penyuluhan;
    2. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan;
  - e. Kepala Bidang Penunjang;
    1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Medik;
    2. Kepala Seksi Rekam Medik, dan
  - f. Dewan Pengawas
  - g. Satuan Pemeriksa Internal

- h. Komite Medik
  - i. Komite Keperawatan
  - j. Komite Lainnya
  - k. Instalasi
  - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat struktural RSUPP Betun berupa pendidikan dan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (5) Pejabat struktural RSUPP Betun diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 16

Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan terhadap operasional dan keuangan RSUPP Betun secara umum dan keseluruhan.

#### Pasal 17

Semua pejabat pengelola di bawah Direktur bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Komposisi pejabat pengelola RSUPP Betun dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan Pejabat Pengelola

#### Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola RSUPP Betun ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Kualifikasi Persyaratan, Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur

#### Pasal 20

- (1) Kualifikasi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah:
  - a. seorang yang berlatar belakang pendidikan dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
  - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
  - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
  - d. berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di RSUPP Betun; dan
  - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas dan tanggung jawab Direktur adalah:
- a. menetapkan regulasi Rumah Sakit Betun;
  - b. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang keperawatan;
  - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang penunjang;
  - e. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - f. melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan;
  - h. membina dan mengoordinasikan instalasi-instalasi;
  - i. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas;
  - k. menyusun dan mengusulkan rencana strategis dan anggaran biaya;
  - l. menindaklanjuti semua hasil laporan pemeriksaan internal dari pemerintah atau badan eksternal lainnya;

- m. mengetahui dan memahami semua peraturan perundang-undangan terkait dengan rumah sakit;
- n. menjalankan operasional Rumah Sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- o. menjamin kepatuhan Rumah Sakit terhadap peraturan perundang-undangan;
- p. menjamin kepatuhan staf Rumah Sakit dalam implementasi semua regulasi Rumah Sakit yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
- q. menindaklanjuti terhadap semua laporan dari hasil pemeriksaan dari badan audit internal;
- r. menetapkan proses untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Kewenangan Direktur terdiri dari:

- a. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di RSUPP Betun;
- b. menetapkan kebijakan operasional RSUPP Betun;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap RSUPP Betun;
- d. mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai RSUPP Betun sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai RSUPP Betun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah Direktur kepada Bupati;
- i. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- m. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah Direktur.

#### Bagian Keempat

#### Kualifikasi Persyaratan, Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Bagian

##### Pasal 21

- (1) Kualifikasi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian adalah:
  - a. seorang yang berlatar belakang pendidikan minimal sarjana serta memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di Bagian umum, kepegawaian, keuangan dan/atau akuntansi;
  - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan ;
  - c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi RSUPP Betun ;
  - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit ;
  - e. berstatus Pegawai Negeri Sipil ;

- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di RSUPP Betun; dan
  - g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian adalah:
- a. menyusun program kerja bagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan fasilitasi pengumpulan data dalam rangka penyusunan program Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
  - c. menyusun petunjuk teknis kegiatan Bagian Tata Usaha;
  - d. melaksanakan kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan rumah tangga dan protokol, kehumasan, ketatalaksanaan perlengkapan dan lain-lain;
  - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  - f. melaksanakan penyusunan program Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
  - g. melaksanakan fasilitasi evaluasi kegiatan Rumah sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
  - h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
  - i. melaksanakan pengawasan untuk menjamin kepatuhan staf terhadap pelaksanaan regulasi di Rumah Sakit; dan
  - j. melaksanakan fasilitasi pelaporan Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;
  - k. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha;
  - l. mengendalikan Unit Pelayanan Administrasi Terpadu (UPAT);

- m. melakukan pengawasan untuk menjamin kepatuhan staf terhadap regulasi di rumah sakit; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bagian memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. menilai, menegur dan memotivasi bawahan di bagian Tata Usaha
  - b. Meminta arahan dari atasan.
  - c. Meminta masukan dari bawahan dan unit kerja lain yang terkait.
  - d. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan.

#### Bagian Kelima

#### Kualifikasi Persyaratan, Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Bidang

#### Pasal 22

- (1) Kualifikasi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang adalah:
- a. seorang dokter/dokter gigi/sarjana kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan ;
  - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional ;
  - c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSUPP Betun ;
  - d. berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
  - e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSUPP Betun ;
  - f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

(2) Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Bidang adalah:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang pelayanan, keperawatan dan penunjang;
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan pada bidang pelayanan, keperawatan dan penunjang;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan kegiatan pada bidang pelayanan, keperawatan dan penunjang;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga lain terkait dengan pelayanan pada bidang pelayanan, keperawatan dan penunjang;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan;
- g. Mengidentifikasi dan merencanakan jenis pelayanan klinis yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani di Rumah Sakit; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kewenangan seorang Kepala bidang terdiri dari:

- a. Menilai, menegur dan memotivasi bawahan di bagaian pelayanan
- b. Meminta arahan dari atasan.
- c. Meminta masukan dari bawahan dan unit kerja lain yang terkait.
- d. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan.

Bagian Keenam

Kualifikasi Persyaratan, Uraian Tugas, Tanggung Jawab  
dan Wewenang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi

Pasal 23

- (1) Kualifikasi persyaratan menjadi Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
  - a. Seorang dokter/dokter gigi/sarjana kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidangnya;
  - b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
  - c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSUPP Betun;
  - d. Berstatus pegawai negeri sipil;
  - e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSUPP Betun;
  - f. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi:
  - a. Merumuskan bahan dan menyusun program program kerja di bidang kerjanya;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis;
  - c. Mengoordinasikan program kerja dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi;
  - d. Melaksanakan peningkatan upaya pelayanan kesehatan, membina mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi RSUPP Betun;
  - e. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan proses pelayanan kesehatan;
  - f. Memantau semua pelayanan yang diberikan di RSUPP Betun sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan; dan
  - g. Mengevaluasi tugas dan kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kewenangan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi terdiri dari :

- a. Menilai, menegur dan memotivasi bawahan.
- b. Meminta arahan dari atasan.
- c. Meminta masukan dari bawahan dan unit kerja lain yang terkait.
- d. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan.

#### Bagian Ketujuh

Pemberhentian Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang,  
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi

#### Pasal 24

Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik ;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan/atau
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB V  
ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Instalasi/Unit

Pasal 25

- (1) Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk Instalasi/Unit.
- (2) Pembentukan instalasi/unit ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Instalasi/Unit dipimpin oleh Kepala Instalasi/Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (5) Kepala Instalasi/Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 26

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

Pasal 27

Kepala Instalasi/Unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur yang secara rincinya akan dijelaskan dalam pedoman pengorganisasian masing-masing Instalasi/Unit.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Staf Medis Fungsional

Pasal 29

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Keempat  
Organisasi Pendukung  
Paragraf 1  
Satuan Pengawas Internal  
Pasal 30

Guna membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas Internal.

Pasal 31

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya RSUPP Betun;
- (2) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya RSUPP Betun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengawasi apakah kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2  
Komite Medik  
Pasal 32

- (1) Komite medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf h merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.

- (2) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite Medik diuraikan lebih lanjut dalam *Medical Staf Bylaws*.
- (3) Komite Medik dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Paragraf 3

#### Komite Keperawatan

#### Pasal 33

- (1) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf i merupakan organisasi non struktural yang berfungsi membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan (*previlege*) perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.
- (2) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite Keperawatan diuraikan lebih lanjut dalam *Nursing Staf Bylaws*.
- (3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Paragraf 4

#### Komite Lainnya

#### Pasal 34

- (1) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf j merupakan organisasi non struktural yang berfungsi membantu Direktur dalam menjalankan fungsi organisasi Rumah Sakit guna mencapai tujuan yang diinginkan.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Kebutuhan.

- (3) Komite Lainnya yang dimaksud meliputi Komite Etik dan Hukum, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Komite Farmasi dan Terapi dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (4) Susunan organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing komite diuraikan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

#### Bagian Kelima

#### Prosedur Kerja

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUPP Betun wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi/unit lain sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Semua kegiatan pelayanan dan pendukungnya diatur dengan prosedur kerja baku berupa Standar Prosedur Operasional menurut ketentuan Akreditasi Rumah Sakit.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 40

Kepala Seksi, Kepala Instalasi/Unit wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing-masing.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Keenam

Kerahasiaan dan informasi medis

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menjaga kerahasiaan dan informasi medis, Direktur mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku di RSUPP Betun;
  - b. wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. dapat memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun pihak lain atas ijin pasien secara tertulis; dan
  - d. dapat memberikan isi dokumen rekam medis untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter RSUPP Betun dalam melakukan tugas pelayanan, mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya;
  - b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
  - c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika hukum dan kedokteran.
- (3) Pasien dalam menjalani perawatan di RSUPP Betun mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. berhak mengetahui semua peraturan dan ketentuan RSUPP Betun yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;

- b. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu:
  - 1. diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan medis;
  - 2. tujuan tindakan medis;
  - 3. tata-laksana tindakan medis;
  - 4. alternatif tindakan lain jika ada;
  - 5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  - 6. akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan;
  - 7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
  - 8. risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medis.
- c. berhak meminta konsultasi kepada dokter lain (*second opinion*) terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya;
- d. berhak mengakses, mengoreksi dan mendapatkan isi rekam medis;
- e. berhak memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan; dan
- f. wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 44

- (1) Perubahan Pola Tata Kelola RSUPP Betun dapat dilakukan oleh Bupati melalui usulan Direktur RSUPP Betun karena alasan tertentu.

- (2) Mekanisme perubahan Pola Tata Kelola RSUPP Betun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka

Ditetapkan di Betun,  
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI MALAKA



STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun  
pada tanggal ... 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2018 NOMOR ...